

**PANDANGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB) KABUPATEN SLEMAN
TERHADAP IMPLEMENTASI PERDA DIY NO. 7 TAHUN 2018
TENTANG PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA
(STUDI KASUS PERCERAIAN DI KABUPATEN SLEMAN DIY)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

QOWWIM ARI'ATUS SALISA
18103050065

PEMBIMBING:

Dra. Hj. ERMI SUHASTI S., MSI.
196209081989032006

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022**

ABSTRAK

Perceraian di DIY khususnya di Kabupaten Sleman masih terbilang sangat tinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya data dari Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang menyebutkan bahwa pada tahun 2018 angka perceraian di Kabupaten Sleman mencapai angka 1596 kemudian pada tahun 2019 jumlah perceraian meningkat menjadi 1622, pada tahun 2020 jumlah perceraian terus meningkat menjadi 1729 dan pada tahun 2021 angka perceraian di Kabupaten Sleman menurun menjadi 1286. Salah satu upaya pemerintah DIY dalam menekan jumlah angka perceraian di DIY adalah dengan mengeluarkan regulasi Perda DIY No. 7 Tahun 2018 tentang pembangunan Ketahanan Keluarga. Perda tersebut telah diberlakukan sejak tahun 2018 akan tetapi perceraian di DIY khususnya di Kabupaten Sleman terus meningkat sejak tahun 2018 dan menurun di tahun 2021. Pada penelitian ini, *pertama*, dijelaskan bagaimana pandangan DP3AP2KB Kabupaten Sleman terhadap implementasi Perda DIY No. 7 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga dalam menekan kasus perceraian di Kabupaten Sleman DIY. *Kedua*, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan DP3AP2KB Kabupaten Sleman mengenai implementasi Perda DIY No. 7 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga dalam menekan kasus perceraian di Kabupaten Sleman DIY.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data melalui studi lapangan yang meliputi wawancara dan telaah dokumen. Adapun objek utama yang diwawancarai adalah Pegawai DP3AP2KB Kabupaten Sleman. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan yuridis-normatif yakni pendekatan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Perda DIY No. 7 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga. Adapun analisis data yang digunakan bersifat kualitatif dengan metode berfikir induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut pandangan DP3AP2KB Kabupaten Sleman, Perda DIY No. 7 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga dalam upaya menekan angka perceraian di Kabupaten Sleman sudah terlaksana cukup baik namun belum tercapai secara maksimal. Meskipun ada beberapa kendala, pelaksanaan program kegiatan dari Perda tersebut tetap berjalan. Adanya keterlibatan Pemerintah Daerah sampai Pemerintah Desa serta masyarakat menjadi salah satu bukti keseriusan pemerintah dalam menjalankan kebijakan ini. Program kegiatan yang dihasilkan Perda sejalan dengan teori *Maqāsid al-Syarī'ah* yakni menjaga keturunan (*Hifz al-Nasl*) dan menjaga jiwa (*Hifz al-Nafs*).

Kata Kunci : Peraturan Daerah, Perceraian, Ketahanan Keluarga, *Maqāsid al-Syarī'ah*



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Qowwim Arfi'atus Salisa

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Qowwim Arfi'atus Salisa
NIM : 18103050065
Judul : Pandangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sleman Terhadap
Implementasi Perda DIY No. 7 Tahun 2018 Tentang
Pembangunan Ketahanan Keluarga (Studi Kasus
Perceraian Di Kabupaten Sleman DIY)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 2 Dzulkaidah 1443 H
2 Juni 2022 M

Pembimbing,

Dra. Ermi Suhasti S., M.SI.
196209081989032006

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1022/Un.02/DS/PP.00.9/07/2022

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB) KABUPATEN SLEMAN TERHADAP IMPLEMENTASI PERDA DIY NO. 7 TAHUN 2018 TENTANG PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA (STUDI KASUS PERCERAIAN DI KABUPATEN SLEMAN DIY)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : QOWWIM ARFIATUS SALISA
Nomor Induk Mahasiswa : 18103050065
Telah diujikan pada : Jumat, 10 Juni 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafr'i, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 62db32233a3b0



Penguji I

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
SIGNED


Valid ID: 62db4593b1591



Penguji II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 62d7bad9f296a



Yogyakarta, 10 Juni 2022

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62df8acd63a66

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Qowwim Arfi'atus Salisa
NIM : 18103050065
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PANDANGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB) KABUPATEN SLEMAN TERHADAP IMPLEMENTASI PERDA DIY NO. 7 TAHUN 2018 TENTANG PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA (STUDI KASUS PERCERAIAN DI KABUPATEN SLEMAN DIY)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 15 April 2022 M
13 Ramadhan 1443 H

akan,

Qowwim Arfi'atus Salisa
NIM : 18103050065

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

سا فر تجد عوضا عن تفارقه, فاتصب ! فان لذ يد العيش في النصب

Bepergianlah kamu, maka kamu akan mendapat pengganti atas orang-orang yang kamu tinggalkan. Dan bekerja keraslah, sesungguhnya kenikmatan hidup itu ketika kita bekerja keras.

-Imam Syafi'i-

وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا (مریم : ٤)

"dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada-Mu, ya Tuhanku"

(Maryam : 4)

"Alam selalu memberi keniscayaan untuk berproses"

-qouluhu-

"Jatuh cinta dan patah hati itu menghasilkan energi yang sangat besar, sayang kalau tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif"

-sekali lagi, hanya untuk menandai waktu-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk:

**Bapak dan Ibuku Tersayang, Bapak Ma'ruf Rifai
dan Ibu Istami**

**Kakak-kakak ku Tercinta ; Mbak Ayyu, Mbak Titis,
Mbak Rizky, Mas Andri, Mas Febri dan Mas Andi**

Dosen, Asatidz dan Guru-guruku yang mulia

**Keluarga Besar Hukum Keluarga Islam UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta**



SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	be
ت	Ta‘	T	te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ĥa‘	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿAin	ʿ	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	e(ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	ʿel
م	Mim	M	ʿem
ن	Nun	N	ʿen
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	ʾ	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1	-----َ	Fatḥah	ditulis	a
.	-----ِ	Kasrah	ditulis	i
3	-----ُ	Dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fatḥah + ya' mati اُنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-ʿĀlwānī</i>

4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	û <i>'Ulûm</i>
----	-------------------------------	--------------------	-------------------

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لأن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya

. الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
-----------	---------	---------------------

أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
-----------	---------	----------------------

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*, *Fiqh Mawaris*, *Fiqh Jinayah* dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة والسلام على اشرف
الانبياء والمرسلين سيدنا و مولنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين, اما بعد....

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. karena berkat rahmat,taufik serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pandangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sleman Terhadap Implementasi Perda DIY No. 7 Tahun 2018 TentangPembangunan Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Perceraian Di Kabupaten Sleman DIY)”** ini dengan baik. Tak lupa sholawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. juga kepada para keluarga, sahabat serta umatnya yang senantiasa mengikuti jejak langkahnya hingga yaumul akhir nanti, aamiin.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1). Maka dengan selesainya penyusunan skripsi yang penulis buat, sudah sepatutnya penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada para pihak yang turut membantu dan mendo’akan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terkhusus untuk yang penulis sayangi kedua orang tua penulis, yang selalu mendukung, membimbing, serta mendoakan penulis tanpa henti, berkorban waktu serta tenaga untuk kebahagiaan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini, yaitu Bapak Ma’ruf Rifai dan Ibu Istami.

Juga kepada kakak-kakak penulis yaitu Mbak Ayyu, Mbak Titis, Mbak Rizki, Mas Andri, Mas Febri dan Mas Andi yang selalu bersedia membantu dan memfasilitasi penulis serta memberikan support kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan tak lupa juga penulis haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri(UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.


2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.
3. Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., dan Siti Muna Hayati, M.H.I. yang masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI. selaku dosen pembimbing yang dengan sabar dan tulus meluangkan waktunya untuk memberikan suntikan semangat, arahan serta bimbingan selama ini, semoga Allah SWT. Memberikan kesehatan serta kebahagiaan.
5. Dr. Samsul Hadi, S. Ag., M. Ag., selaku dosen penasihat akademik yang senantiasa membimbing penulis hingga semester akhir.
6. Seluruh Staf Pengajar/Para Dosen dan jajarannya Kepala Bagian Umum, khususnya di lingkungan Program Studi Hukum Keluarga dan umumnya lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmu dalam perkuliahan sehingga penulis mampu melewati masa perkuliahan hingga semester akhir ini.
7. Bapak Isdiriyanta, S.Ip. selaku Kepala Seksi Bina Ketahanan Keluarga dan Ibu Dra. Suprpti selaku Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang telah memberikan informasi dan pandangannya baik melalui data maupun wawancara sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Mas M. Hadyan Wicaksana, S.H. dan Mas Gilang Difa Nur Rochim, S.H., selaku senior terbaik penulis yang senantiasa memberikan masukan, bimbingan serta motivasi kepada penulis dari awal penulisan skripsi hingga akhir. Semoga Allah SWT. membalas semua kebaikannya.
9. Kepada sahabat-sahabat terbaik yang penulis sayangi dan banggakan, Nita, Yaya, Warda, Mbanin, Zidda, Emak, Zalfa, Vira, Widya, terima kasih atas cinta-kasih dan supportnya selama kurang lebih 4 tahun ini, semoga persahabatan kita langgeng sampai anak-cucu. Terima kasih juga terkhusus Lintang, Mba Putri, Aan, Fail, Ocid, Makmun, dan Dian yang telah menjadi teman konsultasi, teman mikir bareng penulis dalam menyelesaikan skripsi

ini, semoga Allah senantiasa memberi kita kemudahan untuk ke depannya.

10. Kepada keluarga keduaku, seluruh keluarga besar PAC IPNU-IPPNU Gondokusuman, rekan-rekanita BPH (Mas Oza, Mbak Hawa, Yaya, Lita, Mas bahtiar, Mas Lalu, Ihsan), serta seluruh rekan-rekanita PAC IPNU-IPPNU Gondokusuman yang telah kebersamai. Tak lupa juga keluarga besar PC IPNU-IPPNU Kota Yogyakarta periode 2022/2024.
11. Kepada kawan-kawan terbaik penulis, Fatiha, Windy, Mufida. Terima kasih telah membantu penulis melewati masa-masa sulit, semoga Allah selalu memberkati kalian.
12. Kepada seseorang yang tidak bisa saya sebut namanya, saya sangat bersyukur bisa mengenalmu, semoga kebaikan dan kebahagiaan selalu menyertaimu.
13. Kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang telah membantu, semoga Allah SWT. Membalas kebaikan panjenengan semua.
14. *Last, Thank to me, For doing all this hard work, For having no days off, For never quitting, and for just being me at all the time*

Seperti kata pepatah, “Bagaikan gading yang tak retak”, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, tidak luput dari kesalahan maupun kekurangan. Maka dari itu, penulis berharap adanya saran dan kritik yang membangun demi penyempurnaan penulisan di masa yang akan datang. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat untuk banyak orang, dan dapat dipahami bagi yang membacanya. *Aamiin..*

Yogyakarta. 08 April 2022 M
7 Ramadhan 1443 H



Qowwim Arfi'atus Salisa
18103050065

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG IMPLEMENTASI, KETAHANAN KELUARGA DAN PERCERAIAN	24
A. Implementasi	24
B. Ketahanan keluarga	28
C. Perceraian	34
BAB III GAMBARAN UMUM DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, KABUPATEN SLEMAN, DAN PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2018 SERTA HASIL WAWANCARA DINAS P3AP2KB KABUPATEN SLEMAN	47
A. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan	

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman	47
B. Gambaran umum Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018	51
C. Gambaran umum Kabupaten Sleman	56
D. Hasil wawancara dan profil Narasumber dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman	62
BAB IV ANALISIS PANDANGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA MENGENAI IMPLEMENTASI PERDA DIY NO. 7 TAHUN 2018 DALAM MENEKAN ANGKA PERCERAIAN DI KABUPATEN SLEMAN	78
A. Tinjauan Yuridis	78
B. Tinjauan Hukum Islam	83
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
A. Terjemahan Al-Qur'an Hadist dan Istilah Asing	I
B. Pedoman Wawancara	II
C. Surat Bukti Wawancara.....	III
D. Data Perceraian DIY	V
E. Data Pelaksanaan Sosialisasi Perda di Kabupaten Sleman	VII
F. Surat Izin Penelitian	X
G. Dokumentasi Program Kegiatan	XII
H. Dokumentasi Wawancara	XIII
I. Curriculum Vitae.....	XIV

DAFTAR TABEL

No Tabel	Keterangan	Halaman
2.1	Indikator Ketahanan Keluarga	33
2.2	Jumlah Perceraian Di Pengadilan Agama se-DIY Tahun 2018-2021	44
2.3	Faktor Penyebab Perceraian di Kabupaten Sleman kurun waktu 2018-2021	46
3.1	Data Pelaksanaan Sosialisasi Fungsi Ketahanan Keluarga Tahun 2018-2021	67

DAFTAR GAMBAR

No. Foto	Keterangan	Halaman
3.1	Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman	49
3.2	Peta Wilayah Kabupaten Sleman	58
3.3	Lambang Kabupaten Sleman	60

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnatullah dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang diperbolehkan dalam agama Islam. Islam sangat menganjurkan pernikahan, karena dengan pernikahan manusia dapat berkembang dan menghasilkan keturunan-keturunan untuk keberlangsungan hidup manusia. Sebagaimana telah disebutkan dalam firman Allah:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة¹ ان في ذلك لآيت لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُونَ¹

Setiap pasangan yang menikah pasti memiliki keinginan untuk membentuk rumah tangga yang harmonis, bahagia, sejahtera, sesuai dengan tujuan dari perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan. Namun dalam kenyataannya, tujuan dari perkawinan tersebut tidak selamanya berjalan dengan baik dan juga tidak semua orang dapat mewujudkan suatu keluarga seperti yang dicita-citakan tersebut, sehingga terjadilah putusnya perkawinan. Di dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena 3 hal, yaitu kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan.² Perkawinan dan perceraian merupakan sesuatu yang saling berkaitan, karena perceraian tidak akan terjadi tanpa diawali dengan

¹ An-Nahl (16) : 72.

² Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 38.

perkawinan. Perceraian merupakan jalan keluar terakhir yang dapat ditempuh pasangan suami isteri apabila tujuan dari perkawinan tidak dapat dicapai.³

Di Indonesia sendiri angka perceraian dari tahun ke tahun cenderung meningkat, tentunya hal ini terjadi karena ada faktor-faktor yang melatarbelakanginya seperti perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, salah satu pihak meninggalkan pasangannya, dan faktor ekonomi.⁴ Tingginya angka perceraian di Indonesia menunjukkan betapa rentannya ketahanan keluarga masyarakat Indonesia dalam menghadapi problematika yang timbul. Rendahnya ketahanan keluarga ini disebabkan oleh melemahnya pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga yang terdiri dari 8 fungsi, yakni fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi dan fungsi pembinaan lingkungan. Oleh karena itu perlunya upaya untuk memperkuat ketahanan keluarga di setiap daerah di Indonesia dengan dorongan dan fasilitas dari Pemerintah Daerah.

Salah satu daerah yang mengupayakan penguatan terhadap pembangunan ketahanan keluarga adalah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pada tahun 2018, DIY memberlakukan Perda Provinsi DIY No. 7 Tahun 2018 tentang pembangunan ketahanan keluarga. Dalam Perda tersebut disebutkan bahwa salah satu tujuan dibuatkannya peraturan daerah tentang pembangunan ketahanan keluarga adalah sebagaimana tersebut dalam pasal 3

³ Muhammad Adhim Riangdi, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Yang Dilakukan Secara Lisan Di Hadapan Kepala Desa," *Skripsi*, Universitas Hasanuddin Makassar, 2020, hlm. 3.

⁴ <https://lokadata.id/artikel/perceraian-di-indonesia-terus-meningkat>, akses 05 Februari 2022.

poin a yakni untuk menjamin terwujudnya keluarga yang religius, sejahtera, berbudaya, dan modern, yang mana pada umumnya sejahtera selalu identik dengan suatu kondisi yang baik, sehat, dan damai, atau dalam keluarga bisa disebut dengan suatu kondisi yang harmonis.⁵

Keluarga harmonis adalah kondisi di dalam keluarga terdapat sikap saling menghormati dan menghargai, saling pengertian, terdapat kasih sayang antar anggota keluarga, tercipta rasa bahagia (merasa puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan diri), serta memiliki komunikasi dan mampu bekerjasama dengan baik antar anggota keluarga.⁶ Namun dalam suatu perjalanan rumah tangga, suami isteri pasti pernah dibenturkan pada suatu konflik atau permasalahan. Jika suami isteri dapat melewati dan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan baik maka selamatlah rumah tangganya, namun jika suami isteri tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dan hubungan perkawinan tidak dapat lagi dipertahankan maka perceraian adalah pintu darurat yang harus ditempuh. Meskipun perceraian merupakan salah satu hal yang dibenci oleh Allah SWT, tetapi hal itu diperbolehkan apabila jika dipaksakan bertahan justru akan menimbulkan kemudharatan.

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta mencatat, kasus perceraian pasangan hidup yang ada di Yogyakarta cenderung fluktuatif. Tahun 2021 Kabupaten Bantul menduduki peringkat pertama dengan jumlah perceraian

⁵ Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No.7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga, Pasal 3 poin a.

⁶ Dena Madisa, "Kontribusi Keharmonisan Keluarga Terhadap Konsep Diri Siswa," *Skripsi*, (Bandung: UPI, 2017), hlm. 10.

paling banyak di DIY yakni sebanyak 1407 kasus, diikuti Gunung Kidul sebanyak 1387 kasus, Sleman sebanyak 1286 kasus, Kota Yogyakarta sebanyak 622 kasus dan Kulon Progo sebanyak 572 kasus. Padahal di tahun-tahun sebelumnya Kabupaten Sleman yang selalu menduduki peringkat pertama dengan kasus perceraian paling tinggi se-DIY. Menurut data dari Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta disebutkan bahwa jumlah kasus perceraian di Kabupaten Sleman pada tahun 2018 mencapai angka 1596 kemudian pada tahun 2019 jumlah perceraian meningkat menjadi 1622 kasus, kemudian pada tahun 2020 jumlah perceraian terus meningkat menjadi 1729 dan uniknya pada tahun 2021 angka perceraian di Kabupaten Sleman menurun menjadi 1286 kasus. Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menjadi faktor utama perceraian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan data yang telah dipaparkan di atas, bisa diketahui bahwa meningkatnya kasus perceraian di Kabupaten Sleman dari tahun 2018-2020 kemudian menurun pada tahun 2021 tentu memiliki faktor pendukung. Di sinilah letak poin yang menarik untuk dikaji, terkait implementasi Perda DIY No. 7 Tahun 2018 tentang pembangunan ketahanan keluarga dalam menekan angka perceraian di Kabupaten Sleman. Apa program kegiatan yang dihasilkan oleh perda tersebut kaitannya dalam upaya menekan angka perceraian di Kabupaten Sleman, kemudian apakah ada keterlibatan pemerintah dalam melaksanakan program kegiatan yang telah dihasilkan.

Melalui berbagai permasalahan tersebut, Penulis ingin menggali mengenai pandangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman terkait implementasi Perda tersebut. Adapun alasan mengapa penulis menjadikan pandangan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Sleman menjadi objek penelitian ini karena dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana merupakan salah satu subjek utama penegakan hukum. Salah satu bidang yang dibawahinya yakni bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga memiliki fungsi pelaksana pembinaan ketahanan keluarga dan pemberdayaan keluarga sejahtera di lingkup Kabupaten Sleman, jadi sudah pasti mereka lebih faham dan mengetahui permasalahan yang sedang penulis angkat kaitannya dengan perda ketahanan keluarga dan perceraian, yang mana perceraian kerap kali terjadi karena diindikasi oleh beberapa faktor seperti perselisihan yang terus-menerus, masalah ekonomi, KDRT dan sebagainya. Kemudian penulis memilih Kabupaten Sleman karena Kabupaten Sleman merupakan kabupaten dengan angka perceraian paling tinggi se-DIY sejak tahun 2016. Bahkan setelah adanya regulasi Perda DIY No. 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga pun angka perceraian di Kabupaten Sleman masih tinggi dan uniknya pada tahun 2021 angka perceraian di Kabupaten Sleman mengalami penurunan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pandangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman terhadap implementasi Perda DIY No. 7 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga dalam menekan kasus perceraian di Kabupaten Sleman Yogyakarta?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman mengenai implementasi Perda DIY No. 7 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga dalam menekan kasus perceraian di Kabupaten Sleman Yogyakarta?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk menjelaskan pandangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman terhadap implementasi perda DIY No. 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga dalam menekan kasus perceraian di Kabupaten Sleman Yogyakarta.
 - b. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap pandangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman mengenai implementasi perda DIY No. 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga dalam menekan kasus perceraian di Kabupaten Sleman Yogyakarta.

2. Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti maupun pembaca.
- b. Sebagai bahan informasi bagi semua kalangan.
- c. Dapat dijadikan bahan rujukan akademisi untuk penelitian selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Dalam suatu penelitian terkadang ditemukan tema yang berkaitan dengan penelitian terdahulu. Penulis menemukan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini, di antaranya adalah sebagai berikut:

Skripsi dengan judul “Kebijakan Pemerintah Kota Depok Terhadap Peningkatan Ketahanan Keluarga (Studi Terhadap Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017)” yang ditulis oleh Taufik Hidayat. Taufik membahas mengenai latar belakang filosofis, sosiologis, dan yuridis dibentuknya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga serta implementasinya. Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*).⁷ Persamaan penelitian Taufik dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai ketahanan keluarga, sementara perbedaannya adalah fokus penelitian ini membahas mengenai implementasi Perda DIY tentang pembangunan ketahanan keluarga dalam menekan angka kasus perceraian di Kabupaten Sleman Yogyakarta dan jenis penelitian yang dipakai

⁷ Taufik Hidayat, “Kebijakan Pemerintah Kota Depok Terhadap Peningkatan Ketahanan Keluarga (Studi Terhadap Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019, hlm. 7-62.

dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan studi lapangan (*field research*).

Artikel dengan judul “Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Ketahanan Keluarga dalam Upaya Menekan Angka Perceraian di Jawa Barat” yang ditulis oleh Rinrin Warisni Pribadi. Rinrin mengungkapkan tentang efektivitas Perda No 9 Tahun 2014 tentang Ketahanan Keluarga terhadap fenomena kasus perceraian dari kurun waktu 2018-2020. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif.⁸ Persamaan penelitian Rinrin dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti peraturan daerah tentang ketahanan keluarga. Adapun perbedaannya terletak pada objek, lokasi, pendekatan dan fokus penelitian. Fokus penelitian ini membahas mengenai implementasi perda ketahanan keluarga kaitannya dalam menekan angka perceraian di Kabupaten Sleman, dan adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris.

Artikel dengan judul “Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian” yang ditulis oleh Rizqi Maulida Amalia, M. Yudi Ali Akbar, dan Syariful. Artikel Rizqi dan kawan-kawan membahas mengenai peluang dan kecenderungan faktor-faktor sosial ekonomi mempengaruhi perceraian dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menekan angka perceraian. Penelitian Rizqi dan kawan-kawan menggunakan

⁸ Rinrin Warisni, “Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Ketahanan Keluarga dalam Upaya Menekan Angka Perceraian di Jawa Barat”, *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, Vol. 31, No. 1, (2021), hlm. 29.

metode kualitatif, serta data sekunder berupa data dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan.⁹ Penelitian Rizqi dan penelitian ini sama-sama membahas mengenai ketahanan keluarga, metode yang digunakan juga sama yakni penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian.

Artikel dengan judul “Peraturan dan Program Membangun Ketahanan Keluarga: Kajian Sejarah Hukum” yang ditulis oleh Khoiruddin Nasution dan Syamruddin Nasution. Artikel Khoiruddin dan Syamruddin membahas mengenai tingkat ketercapaian peraturan dan program yang bertujuan membangun ketahanan keluarga Indonesia dengan kajian sejarah hukum. Tulisan Khoiruddin merupakan hasil penelitian tingkat ketercapaian tujuan dari masing-masing gelombang dengan kajian sejarah. Khoiruddin mengungkap tiga hal, yakni fakta lahirnya peraturan, latar belakang lahirnya peraturan dan relevansi peraturan untuk masa sekarang, sehingga tulisan ini merupakan hasil kajian kontekstual.¹⁰ Persamaan penelitian Khoiruddin dengan penelitian ini adalah membahas mengenai peraturan dan program ketahanan keluarga, sementara perbedaannya terletak pada fokus penelitian, rumusan masalah dan metode penelitian.

⁹ Rizqi Maulida Amalia, M. Yudi Ali Akbar, dan Syariful, “Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian”, *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*, Vol. 4, No. 2, (September 2017), hlm. 129.

¹⁰ Khoiruddin Nasution dan Syamruddin Nasution, “Peraturan dan Program Membangun Ketahanan Keluarga: Kajian Sejarah Hukum”, *Jurnal Asy-Syir’ah*, Vol. 51, No. 1, (Juni 2017), hlm. 1-4.

Artikel berjudul “Konsep Ketahanan Keluarga Yang ideal Untuk Menciptakan Keluarga Yang Tangguh Dan Sejahtera Di Kota Tangerang Selatan” yang ditulis oleh Isnu Harjo Prayitno, Edi Sofwan dan Ibrohim. Isnu dan kawan-kawan meneliti mengenai uraian permasalahan-permasalahan yang menjadi faktor penyebab tingginya perceraian di daerah kota Tangerang Selatan dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat terkait rencana Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan tentang Ketahanan Keluarga. Metode yang digunakan adalah penelusuran literatur terkait ketahanan keluarga dan peraturan perundang-undangan terkait keluarga. Kemudian dibuat bahan presentasi yang mudah dimengerti oleh masyarakat dan dilanjut diskusi atau tanya jawab.¹¹ Penelitian Isnu Harjo Prayitno dan penelitian ini sama-sama membahas tentang ketahanan keluarga, sementara perbedaannya terletak pada lokasi dan fokus penelitian, rumusan masalah dan metode penelitian yang digunakan.

Dari berbagai penelitian di atas, telah banyak yang membahas mengenai Peraturan Daerah dan ketahanan keluarga. Namun dalam penelitian ini tentu berbeda dengan penelitian-penelitian di atas, karena penelitian ini adalah meneliti mengenai pandangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman terhadap implementasi perda DIY No. 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga yang berfokus pada bagaimana pelaksanaan peraturan daerah tersebut kaitannya dalam menekan kasus perceraian di

¹¹ Isnu Harjo Prayitno, Edi Sofwan dan Ibrohim, “Konsep Ketahanan Keluarga Yang ideal Untuk Menciptakan Keluarga Yang Tangguh Dan Sejahtera Di Kota Tangerang Selatan”, *Jurnal Garda*, Vol. 1, No. 2, (Mei 2021), hlm. 70.

Kabupaten Sleman, serta keterlibatan pelaku hukum dan masyarakat dalam melaksanakan peraturan daerah tersebut, yang mana sejauh pengetahuan penyusun belum ada penelitian yang serupa. Hal ini dapat menjadi bukti bahwa tulisan ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya secara ilmiah.

E. Kerangka Teori

Pada bagian ini, akan dipaparkan konsep atau teori berdasarkan judul yang telah diangkat, meliputi pengertian implementasi, peraturan daerah, ketahanan keluarga dan perceraian. Pemaparan tersebut bertujuan untuk memperjelas kerangka berfikir dan memberikan batasan definitif dalam penelitian ini.

1. Implementasi

Secara etimologi kata Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.¹² Sesuatu yang dapat menimbulkan dampak atau akibat itu bisa berupa undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh Lembaga-Lembaga Pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Jadi implementasi dapat diartikan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dan berkepentingan (pemerintah atau swasta) yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan yang telah ditetapkan. Biasanya

¹² Iswinarno Setia Aji, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Hiburan Di Kabupaten Demk (Studi Kasus: Penyelenggaraan Hiburan Karaoke Di Kabupaten Demak)", *Skripsi*, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2019), hlm. 14.

implementasi berkaitan dengan pelaksanaan atau realisasi program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan. Adapun implementasi yang dimaksudkan dalam penulisan skripsi di sini adalah realisasi tahapan dari proses kebijakan segera setelah pengeluaran dan penetapan undang-undang atau apa yang terjadi setelah ditetapkannya undang-undang yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan Peraturan daerah (Perda) DIY No. 7 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga khususnya dalam menekan angka perceraian di Kabupaten Sleman.

2. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah salah satu produk peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah, baik Daerah Propinsi maupun daerah Kabupaten/Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun Kabupaten Kota. Sementara peraturan perundang-undangan adalah segala peraturan tertulis yang ditetapkan atau dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang yang secara umum berisi norma hukum yang mengikat melalui prosedur yang ditetapkan secara ketat dan formal.¹³ Setiap daerah diberi kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah, hal tersebut secara legalitas ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan secara teknis diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-

¹³ Ahmad redi, *Hukum Pembentukan Peraturan perundang-undangan*, (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2018), hlm. 7.

undangan lainnya. Adapun dalam hal ini Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan Perda Provinsi DIY No. 7 Tahun 2018 tentang pembangunan ketahanan keluarga dalam upaya mencegah problematika yang terjadi dalam rumah tangga salah satunya yakni perceraian.

3. Ketahanan keluarga

Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya untuk mencapai keadaan harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin.¹⁴ Setidaknya ada tiga indikator keluarga dianggap tahan atau kuat: 1) dari segi fisik, yakni tercukupinya kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. 2) dari segi sosial, yakni memiliki orientasi nilai religi, komunikasi yang baik, komitmen yang tinggi dalam pembagian peran, dukungan untuk maju, waktu kebersamaan keluarga, membina interaksi sosial dan mekanisme penanggulangan masalah. 3) dari segi psikologis, yakni mampu menanggulangi masalah nonfisik dan pengendalian emosi.¹⁵

4. Perceraian

¹⁴ Herien Puspitawati, *Kajian Akademik Pengertian Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga*, (Bogor : IPB Press, 2015), hlm. 11.

¹⁵ Alingga Rosiana, "Peran Bimbingan Islam Dalam Membina Ketahanan Keluarga Single Parent (Studi Pada Majelis Ta'lim Al-Muhajirin Desa Talang Sleman Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir)", *Skripsi*, (Palembang: UIN Raden Fatah, 2017), hlm. 66-65.

Perceraian berasal dari kata “Cerai” yang berarti pisah atau putus,¹⁶ dalam istilah agama cerai disebut dengan talaq. Sayyid Sabiq mendefinisikan talaq dengan (حل رابطة الزواج وإنهاء العلاقة الزوجية) yakni upaya melepas ikatan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami-isteri.¹⁷ Dalam Pasal 38 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian atau perceraian atas putusan hakim, kemudian istilah perceraian dijelaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian menunjukkan adanya:

- a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus hubungan perkawinan di antara mereka.
- b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa.
- c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.¹⁸

Berdasarkan pemaparan konsep atau batasan definitif di atas, akan diajukan sebuah teori sebagai pisau analisis. Teori pokok yang akan dipakai

¹⁶ Cerai. 2022. Pada KBBI Daring. Diambil 15 Jan 2022, dari <https://kbbi.web.id/cerai>.

¹⁷ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1992), III: 206.

¹⁸ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, cet.ke-2 (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm. 20.

sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori Maqāsid al-Syarī'ah perspektif Imam Syatibi.

5. *Maqāsid al-Syarī'ah* (مقاصد الشريعة)

Maqāsid (مقاصد) yang merupakan jamak dari maqsud (مقصد) memiliki arti tuntutan, kesengajaan atau tujuan, sementara kata syarī'ah yang sejatinya berarti hukum Allah, baik yang ditetapkan sendiri oleh Allah maupun ditetapkan oleh Nabi Muhammad saw. sebagai penjelasan atas hukum yang ditetapkan Allah atau dihasilkan oleh mujtahid berdasarkan apa yang ditetapkan oleh Allah atau yang dijelaskan oleh Nabi. Dengan demikian, *Maqāsid al-Syarī'ah* berarti apa yang dimaksud atau dituju oleh Allah dalam menetapkan suatu hukum.¹⁹

Menurut Imam Syatibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain untuk menghindari kemadharatan dan mengambil kemaslahatan sebagaimana dalam kaidah fiqh (درء المفاسد و جلب المصالح). Bahasa mudahnya, menurut Syatibi syariat atau hukum Allah itu pasti memiliki tujuan, dan syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Menurutnya, hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan, dan itu merupakan suatu hal yang tidak mungkin terjadi pada hukum-hukum Tuhan.²⁰ Kemudian Syatibi membagi *Maqāsid* atau *maslahah* menjadi tiga bagian

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 231.

²⁰ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāsid al-Syarī'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 64-65.

yaitu *Maslahah al-Dharūriyyāt* (الضروريات) bersifat primer, *Maslahah al-Hājiyyāt* (الحاجيات) bersifat sekunder dan *Maslahah al-Taḥsīniyyāt* (التحسينيات) bersifat tersier.

Maqāsid atau *Maslahah al-Dharūriyyāt* adalah sesuatu yang harus ada demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan. Adapun yang termasuk *Maqāsid* atau *Maslahah al-Dharūriyyāt* menurut syatibi yaitu *Hifẓ al-Dīn* (حفظ الدين) yakni memelihara agama atau keberagamaan, *Hifẓ al-Nafs* (حفظ النفس) yakni memelihara jiwa, diri atau kehidupan, *Hifẓ al-‘Aql* (حفظ العقل) yakni memelihara akal, *Hifẓ al-Nasl* (حفظ النسل) yakni memelihara keturunan, dan *Hifẓ al-Māl* (حفظ المال) yakni memelihara harta. Cara untuk menjaga lima hal tadi dapat ditempuh dengan dua cara yaitu:²¹

- a. Dari segi adanya *min nahiyyah al-wujūd* (من نهية الوجود) yaitu dengan cara menjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya.
- b. Dari segi ketiadaannya (*min-nahiyyah al-‘adam*) (من نهية العدم) yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya.

Jika dikaitkan dengan masalah yang sedang penulis teliti ini maka apakah pandangan DP3AP2KB Kabupaten Sleman terhadap Implementasi

²¹ Abdurrahman Kasdi, “Maqasyid Syari’ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat”, *Jurnal Yudisia*, Vol. 5, No. 1, (Juni 2014), hlm. 56-57.

Perda No.7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga kaitannya dalam menekan angka perceraian di Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan salah satu tujuan dari hukum Islam yang dirumuskan oleh Imam Syatibi yaitu *Hifz al-Dīn* (حفظ الدين) yakni memelihara agama atau keberagamaan, *Hifz al-Nafs* (حفظ النفس) yakni memelihara jiwa, diri atau kehidupan, *Hifz al-'Aql* (حفظ العقل) yakni memelihara akal, *Hifz al-Nasl* (حفظ النسل) yakni memelihara keturunan, dan *Hifz al-Māl* (حفظ المال) yakni memelihara harta.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.²²

Dalam hal ini metode penelitian meliputi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan atau *Field research* yaitu memfokuskan perhatian pada suatu kasus secara intensif, mendalam dan terperinci mengenai latar belakang keadaan yang sedang dipermasalahkan.²³ Data-data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini merupakan fakta-fakta yang ada di lapangan.²⁴

Penelitian lapangan ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Dinas

²² Jonaedi Efendi, Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Depok: Pranamedia Group, 2016), hlm. 2-3.

²³ Norjanah, *Jenis-Jenis Penelitian Beserta Contohnya* (Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2014), hlm. 8.

²⁴ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), hlm. 28.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman terhadap implementasi perda DIY No. 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga dalam menekan angka kasus perceraian di Kabupaten Sleman Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yakni penelitian yang menganalisa, menggambarkan dan menjelaskan secara tepat data tertentu. Penulis membahas, mengkaji sedalam-dalamnya berbagai pendapat yang diberikan oleh narasumber (informan) yang terkait dengan penjelasan tersebut, kemudian dianalisa secara mendalam.²⁵

3. Sumber Data

Sumber data atau informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang digunakan dalam penelitian, yang mana dalam hal ini adalah hasil wawancara terhadap pihak yang bersangkutan yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman dan Perda DIY No. 7 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga.

b. Data Sekunder

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 29.

Data sekunder adalah data yang memberikan penjelasan terhadap data primer seperti: buku, karya ilmiah hasil penelitian, jurnal, peraturan, perundangan dan tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Data Tersier

Data tersier adalah data yang memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder, seperti: ensiklopedia, kamus dan lain-lain.²⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini ada beberapa teknik yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian, yaitu:

- a. Wawancara, yakni pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh dua narasumber atau pihak yang diwawancarai yang mana dalam hal ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- b. Telaah dokumen, yakni pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.

5. Pendekatan Penelitian

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1981), hlm. 52.

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yakni pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini mengaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan konkrit dalam masyarakat.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan data yang bersifat kualitatif dengan metode berfikir induktif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan.²⁷ Adapun langkah-langkah yang harus dilalui dalam analisis data adalah reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Dalam hal ini penulis mencoba menganalisis data untuk mengungkap pandangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman mengenai Implementasi Perda DIY No.7 Tahun 2018 tentang pembangunan ketahanan keluarga dalam menekan angka kasus perceraian di Kabupaten Sleman Yogyakarta, serta bagaimana pelaksanaan Perda tersebut ditinjau dari perspektif *Maqāsid al-Syarī'ah*.

²⁷ Lexy J. Molcong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 3.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi, maka penyusun menggunakan sistematika penulisan dengan lima bab pembahasan seperti di bawah ini:

Pada Bab pertama yakni pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian yang menjelaskan bahwa Implementasi Perda Diy No. 7 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga kaitannya dengan Kasus Perceraian Di Kabupaten Sleman penting untuk diteliti. Telaah pustaka menelusuri penelitian sejenis yang pernah dilakukan disertai persamaan dan perbedaannya. Kerangka teori membahas mengenai teori-teori atau kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah masalah-masalah yang akan diteliti. Selanjutnya metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan terakhir sistematika penulisan.

Bab kedua menjelaskan gambaran umum mengenai pengertian implementasi, pengertian pemerintah daerah, pengertian dan tujuan ketahanan keluarga serta pengertian, faktor-faktor dan dampak perceraian. Sehingga melalui pembahasan bab ini dapat memberikan sedikit gambaran mengenai Implementasi, Peraturan Daerah, ketahanan keluarga dan perceraian.

Bab ketiga berisi gambaran umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sleman, Kabupaten Sleman dan Peraturan Daerah

DIY Nomor 7 Tahun 2018 serta hasil wawancara dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman. Dalam bab ini penyusun akan menjelaskan tentang visi misi, struktur organisasi serta kedudukan, tugas dan fungsi DP3AP2KB. Kemudian dijelaskan mengenai letak geografis Kabupaten Sleman, sejarah singkat, kependudukan, pendidikan, ekonomi, sosial budaya, dan agama yang ada di Kabupaten Sleman Yogyakarta. Berikutnya dijelaskan pula mengenai gambaran umum Perda DIY no. 7 tahun 2018, dan yang terakhir adalah pemaparan hasil wawancara dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman tentang implementasi perda DIY no.7 tahun 2018 tentang pembangunan ketahanan keluarga kaitannya dengan kasus perceraian di Kabupaten Sleman disertai profil pejabat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman

Bab keempat memuat penjabaran mengenai analisis yuridis dan analisis hukum Islam mengenai pandangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman terkait Implementasi Peraturan Daerah DIY No. 7 Tahun 2018 tentang Ketahanan Keluarga kaitannya dengan kasus perceraian di Kabupaten Sleman.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran penyusun terhadap penelitian yang telah dilakukan

baik dari aspek teknik penulisan ataupun substansi dari penelitian ini. Di bagian ini juga memuat daftar pustaka serta lampiran-lampiran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang penulis buat terkait Pandangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman terhadap Implementasi Perda DIY No. 7 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Perceraian di Kabupaten Sleman Yogyakarta)”, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Dinas P3AP2KB, implementasi Perda DIY No. 7 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga dalam upaya menekan angka perceraian di Kabupaten Sleman sudah terlaksana cukup baik namun belum tercapai secara maksimal, karena meskipun terdapat keterlibatan pemerintah daerah sampai pemerintah desa serta masyarakat dalam pelaksanaan program kegiatan tersebut tetapi dikarenakan adanya pandemi covid 19 dan anggaran program di-*refocusing* untuk penanganan covid, maka program kegiatan sempat terhenti. Meskipun demikian masyarakat sangat berantusias dalam merespon program kegiatan yang dihasilkan oleh Perda tersebut. Keterlibatan Perda pada penurunan angka perceraian di Tahun 2021 tentu ada tetapi tidak 100% karena Perda, karena pada tahun 2021 terdapat pandemi covid 19 sehingga Pengadilan Agama membatasi perkara-perkara yang masuk.

2. Menurut Hukum Islam, perceraian bisa jadi jalan terbaik dalam menghadapi problematika rumah tangga yang sudah terlanjur tidak bisa diselesaikan dan merupakan hal yang diperbolehkan dalam Islam, tetapi mengantisipasi agar perceraian itu tidak terjadi maka hal itu lebih baik. Oleh karenanya Perda DIY No. 7 Tahun 2018 hadir sebagai upaya untuk menguatkan ketahanan keluarga. Hal tersebut terimplementasi dalam beberapa program kegiatan seperti sosialisasi Perda Ketahanan Keluarga dan Pembentukan Satgas PUP. Hal ini sejalan dengan teori *Maqāsid al-Syarī'ah* yakni menjaga keturunan (*Hifz al-Nasl*) dengan berupaya untuk menciptakan keluarga yang baik, sejahtera, harmonis dan menghasilkan keturunan yang berkualitas serta menjaga jiwa (*Hifz al-Nafs*) yakni menjaga psikologi anak korban perceraian, apalagi jika faktor perceraian dikarenakan pertengkaran atau perselisihan yang terjadi antara pasangan suami istri.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang dikemukakan di atas, maka dapat diajukan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya Pemerintah Daerah ke depannya dapat membuat program kegiatan yang lebih banyak dan lebih menysasar kepada masyarakat dalam upaya memecahkan masalah-masalah yang riil di masyarakat utamanya di lingkungan keluarga, seperti perceraian.
2. Diharapkan program kegiatan yang telah berjalan dengan rutin dapat dipertahankan ke depannya bahkan kalau bisa lebih di *intens* kan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Bintang Indonesia, 2016.

2. Hadist Ulumul Hadist

Ali Nashif, Mansyur, *Pokok-Pokok Hadits Rasulullah saw Jilid 2*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1993.

3. Fikih dan Ushul Fikih

Az-Zuhailī, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, Jilid 7, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Jaya Bakri, Asafri, *Konsep Maqāsid al-Syarī'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Maktabah Syamilah, *Mawahib Al-Jalil Syarh Mukhtashar khalil*, juz 4.

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqhu as-Sunnah*, cet. Ke-III, Bairut: Dar al-Fikr, 1992.

Syarifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana, 2014.

4. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Daerah DIY Nomor 7 Tahun 2018 tentang *Pembangunan Ketahanan Keluarga* Peraturan Daerah Sleman No Tahun 2019 Tentang *Pembinaan*

5. Jurnal

Amalia, Rizqi Maulida, M. Yudi Ali Akbar, dan Syariful, "Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian", *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, Vol. 4 No. 2, 2017.

Nasution, Khoiruddin, dan Syamruddin Nasution, "Peraturan dan Program Membangun Ketahanan Keluarga: Kajian Sejarah Hukum". *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 51 No. 1, 2017.

Prayitno, Isnu Harjo, Edi Sofwan dan Ibrohim, “Konsep Ketahanan Keluarga Yang ideal Untuk *Menciptakan* Keluarga Yang Tangguh Dan Sejahtera Di Kota Tangerang Selatan”, *Jurnal Garda*, Vol. 1 No. 2, 2021.

Warisni, Rinrin, “Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang *Ketahanan* Keluarga dalam Upaya Menekan Angka Perceraian di Jawa Barat”. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, Vol. 31 No. 1, 2021.

6. Metode Penelitian

Efendi, Jonaedi, dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Depok: Pranamedia Group, 2016.

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.

Molcong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

Norjanah, *Jenis-Jenis Penelitian Beserta Contohnya*. Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2014.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1981.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

7. Ketahanan Keluarga

Hidayat, Taufik, “Kebijakan Pemerintah Kota Depok Terhadap Peningkatan *Ketahanan* Keluarga (Studi Terhadap Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017)”. *Skripsi*. Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019.

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*, Jakarta: Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016.

Madisa, Dena, “Kontribusi Keharmonisan Keluarga Terhadap Konsep Diri Siswa”. *Skripsi*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2017.

Puspitawati, Herien, *Kajian Akademik Pengertian Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga*, Bogor : IPB Press, 2015.

Putri, Sekar Febiola, “Kebijakan Pemerintah Kota Bogor Melalui Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Terhadap Peraturan Daerah Kota Bogor

Nomor 1 Tahun 2019)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021, hlm. 18

Rosiana, Alingga, “Peran Bimbingan Islam Dalam Membina Ketahanan Keluarga Single Parent (Studi Pada Majelis Ta’lim Al-Muhajirin Desa Talang Sleman Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir)”. *Skripsi*. Palembang: UIN Raden Fatah, 2017.

Sunarti, Euis, *Analisis Perumusan Rintisan-Indikator Ketahanan Keluarga*, Bogor: Departemen IKK – FEMA IPB, 2018.

8. Lain-lain

Aji, Iswinarno Setia, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Hiburan Di Kabupaten Demak (Studi Kasus: Penyelenggaraan Hiburan Karaoke Di Kabupaten Demak)”. *Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2019.

KBBI, 2022. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. [online, diakses tanggal 15 Januari 2022].

Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.

Redi, Ahmad, *Hukum Pembentukan Peraturan perundang-undangan*, Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2018.

Riangdi, Muhammad Adhim, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Yang Dilakukan Secara Lisan Di Hadapan Kepala Desa”, *Skripsi*, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2020.

Setiawan, Guntur, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004.

Shalihah, Fithriatus, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.

Solichin, Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Subarsono, A.G, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Usman, Nudin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo, 2002.

Wahyuddin, Mohammad, “Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) Di Kecamatan Turikale Kabupaten Maros,” *Skripsi*, Semarang: Universitas Hasanuddin, 2012.

9. Website

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/04/penduduk-muslim-sleman-terbanyak-di-yogyakarta-pada-2021>, akses pada tanggal 10 Februari 2022.

<https://lokadata.id/artikel/perceraian-di-indonesia-terus-meningkat>, akses 05 Februari 2022.

<http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/sejarah-kabupaten-sleman/mengungkap-sejarah-sleman>, akses pada 04 Maret 2022.

<http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/letak-dan-luas-wilayah>, akses pada 04 Maret 2022.

<http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/identitas-dan-lambang-daerah/lambang-daerah>, akses pada 04 Maret 2022.

10. Wawancara

Wawancara dengan Suprpti, Ketua Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, tanggal 17 Mei 2022.

Wawancara dengan Isdiriyanta, Kepala Seksi Bina Ketahanan Keluarga, tanggal 17 Mei 2022.